



**PENETAPAN**

**Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN KURNIADI Als. AFUK;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 15 Desember 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gg. Petike Dalam No. 10 RT 010/001,  
Tambora Jakarta Barat dan atau Villa Gading  
Indah Blok I/13B, Kelapa Gading, Jakarta Utara;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;

Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal:

Pertama : Pasal 102 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau

Kedua : Pasal 102 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 02 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 04 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penuntut Umum hadir dan menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* atas nama IRWAN KURNIADI Als. AFUK telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2020 sebagaimana Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RS Dharma Nugraha Kode RS: 3172702, No. Urut Pencatatan: 001, No. Rekam Medis 111743 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dharma Nugraha pada tanggal 07 Juni 2020 ditandatangani oleh Dokter yang menerangkan atas nama dr. Linda Setyowati;

Menimbang, berdasarkan Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut hapus jika Terdakwa meninggal dunia, sehingga hak menuntut dari Penuntut Umum harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugur hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa IRWAN KURNIADI Als. AFUK tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy Kurniawan, S.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr